

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sebuah pemasukan paling utama untuk suatu negara yang setiap rakyatnya sebagai wajib pajak orang pribadi maupun sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi pajak tersebut.

Berdasarkan laporan Pemasukan negara Kementerian Keuangan RI pada website resmi kemenkeu.go.id, menyebutkan bahwa pada tahun 2022 pemasukan pajak di negara Indonesia sebesar Rp1.717,8 triliun setara dengan 115,6% berdasarkan standar yang ditetapkan pada Perpres 98/2022, jumlah tersebut memiliki kenaikan sebanyak 34,3% dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 19,3%. Berdasarkan laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang peneliti temukan pada website resmi pajak.go.id, negara kita Indonesia memiliki masyarakat yang memenuhi kriteria untuk memiliki NPWP akan tetapi belum mempunyai NPWP. Hal ini menunjukkan jika Indonesia kurang menyadari pentingnya membayar pajak sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak belum optimal.

Berdasarkan tabel *tren* kinerja penerimaan pajak satu dekade terakhir yang dimuat pada ddtcnews.com, terlihat bahwa sejak tahun 2012 hingga 2019 menunjukkan angka realisasi penerimaan pajak meleset jauh dari perkiraan pemerintah. *Tren* tersebut terlihat jika banyak masyarakat yang tidak membayar pajak, sehingga membuktikan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Pengertian dari kepatuhan wajib pajak sendiri adalah tindakan wajib pajak yang menjalankan semua tanggung jawab nya dalam hal membayar pajak dan merasakan hasil dari pembayaran tersebut sesuai peraturan yang ada. Apabila masyarakat sebagai wajib pajak tidak membayar pajak maka akan memberi dampak yang tidak baik bagi negara itu sendiri. Apabila masyarakat sebagai wajib pajak membayar pajaknya dengan patuh maka pajak yang merupakan pemasukan bagi suatu negara akan membuat negara tersebut menjadi lebih sejahtera.

Berdasarkan analisis mengenai kepatuhan perpajakan yang dilakukan *Jackson and Milliron* dalam penelitian Sarasdiyanto (2017), disimpulkan terdapat sebanyak empat belas variabel yang memberikan pengaruh pada sikap patuh dalam membayar pajak. Variabel tersebut yaitu variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat penghasilan, sumber penghasilan, jenis pekerjaan, pengaruh pasangan/keluarga, etika, keadilan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas pajak, sanksi, kemungkinan diaudit dan tarif pajak.

Gender merupakan salah satu variabel yang memberi pengaruh pada patuhnya seseorang membayar pajak. Akan tetapi, masih banyak penelitian yang menemukan hasil berbeda-beda. Suryati (2019) dalam penelitiannya menerangkan jika variabel gender memberikan pengaruh yang signifikan pada patuhnya seseorang dalam membayar pajak. Ia berpendapat bahwa perempuan akan lebih patuh dibandingkan laki-laki walupun belum banyak riset yang membuktikan hal tersebut. Perempuan selalu menggunakan hatinya dalam mengambil keputusan. Perempuan akan merasa bersalah dan iba apabila tidak membayar pajak. Sehingga penelitian tersebut menyatakan bahwa perempuan lebih tertib membayar pajak. Akan tetapi hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Salsabila (2022). Salsabila menerangkan jika gender bukanlah faktor yang akan membedakan tingkat kepatuhan seseorang. Terlepas dari perempuan atau laki-laki, kewajiban tetaplah

kewajiban yang harus dilakukan dan ada sanksi yang dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Selain gender, usia juga menjadi faktor yang memberi pengaruh seseorang membayar pajaknya. Seseorang dengan usia yang lebih banyak atau dewasa biasanya akan menunjukkan perbedaan perilaku dari seseorang yang berusia lebih muda. Hal ini dijelaskan oleh Richardson & Sawyer dalam penelitian Florientina (2021), Richardson menjelaskan bahwa wajib pajak yang berusia lebih muda kurang peka pada hukuman dan lebih berani untuk mengambil tindakan dengan segala resikonya. Namun perbedaan hasil penelitian ditemukan dari penelitian yang dilakukan oleh Faustin (2019). Faustin menerangkan bahwa berapapun usia seseorang tidak memberikan pengaruh untuk seseorang sadar membayar pajaknya.

Variabel lain yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendidikan yang merupakan tahap pendidikan formal yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kemauan serta membentuk sikap dan karakter suatu individu. Dengan pendidikan seseorang akan lebih mudah untuk memahami kepentingan suatu hal dibuat, dan cenderung melakukannya. Dalam hal ini adalah pembayaran pajak. Orang dengan pendidikan tinggi lebih tertib dan mau menjalankan pembayaran pajak tersebut, karena mereka cenderung lebih mengerti pentingnya pembayaran pajak bagi negara. Berbanding terbalik dengan orang yang tidak mengenal pendidikan, selain terhambat dengan sistem yang semakin canggih dan modern menggunakan jaringan internet. Mereka tidak membayar pajak karena tidak dapat menggunakan sistem yang ada.

Status perkawinan dapat menjadi faktor dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Torgler & Valev Status dalam penelitian yang dilakukan oleh Ridho Sarasdiyanto (2017) menerangkan bahwa orang yang sudah menikah cenderung lebih rajin membayar pajak

karena mereka menghindari permasalahan dan sanksi sosial. Sedangkan orang yang belum menikah berfikir lebih sederhana dan cenderung cuek untuk tidak membayar pajak.

Selain berbagai faktor di atas, tingkat pendapatan juga diduga memiliki pengaruh pada patuhnya seseorang membayar pajak. Tingginya penghasilan yang dimiliki seseorang akan berpeluang bagi seseorang untuk membayar pajak dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan yang rendah. Karena orang dengan penghasilan rendah lebih sering kesulitan mengelola penghasilannya, sehingga terkadang masih sering mengalami kekurangan. Hal tersebut membuat seseorang dengan penghasilan rendah tidak membayar pajak.

Bedasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BEDASARKAN GENDER, USIA, TINGKAT PENDIDIKAN, STATUS PERKAWINAN DAN TINGKAT PENDAPATAN (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SLEMAN)”

1.2 Batasan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu gender, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, tingkat pendapatan.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman

1.3 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah gender berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman?

2. Apakah usia berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman?
4. Apakah status perkawinan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman?
5. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman?
6. Apakah gender, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan dan tingkat pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji perbedaan gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman
2. Untuk menguji perbedaan usia terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman
3. Untuk menguji perbedaan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman
4. Untuk menguji perbedaan status perkawinan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman
5. Untuk menguji perbedaan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman

6. Untuk menguji perbedaan gender, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan dan tingkat pendapatan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, memberikan informasi dan pengetahuan mengenai kepatuhan perpajakan khususnya mengenai pengaruh perbedaan gender, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan dan tingkat pendapatan.
2. Memberikan bukti secara empiris pengaruh gender, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tentang perpajakan kepada masyarakat sekitar untuk lebih mengetahui tentang pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berbagai masalah perpajakan yang terkait.

1.6 Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan tugas akhir penelitian ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan dan pembuatan sistem.

BAB 3 : METODA PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan metoda penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan implementasi.

BAB 4 : DATA DAN ANALISIS DATA

Dalam hal ini semua data yang digunakan adalah analisis statistik, deskriptif, data induk penelitian, dan rancangan analisis data.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal ini, kesimpulan berisi jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir penelitian. Sedangkan saran penelitian yaitu menguraikan saran-saran ataupun rekomendasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya.